

Rating dan urgency penanganan HaKI tentang Bisnis Tempe vs Piranti Lunak

ORIGINALITY REPORT

12%

SIMILARITY INDEX

12%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

12%

★ www.haki.lipi.go.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches < 2%

Exclude bibliography On

Rating dan urgency penanganan HaKI tentang Bisnis Tempe vs Piranti Lunak

by Lasman Parulian Purba

Submission date: 04-Aug-2021 08:53AM (UTC+0700)

Submission ID: 1627510578

File name: rgency_penanganan_HaKI_tentang_Bisnis_Tempe_vs_Piranti_Lunak.pdf (12.81M)

Word count: 6034

Character count: 37814

6

Rating dan urgency penanganan HaKI tentang Bisnis Tempe vs Piranti Lunak

¹Lasman Parulian Purba, ²Evi Thelia Sari

(¹Ex. Dosen Senior pada Program Studi Teknik Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya, STIKOM; Mahasiswa Program Master of Engineering di Prince of Songkla University, Thailand; Konsultan sekaligus Pemerhati Piranti Lunak Dinamika Fluida; ²Dosen Universitas Ciputra Surabaya, Mahasiswa Master of Agri Business Prince of Songkla University)

lasevinik@yahoo.com, <http://continuousimprovement.blogsome.com>

Abstraksi

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sekelompok mahasiswa PTS di Surabaya ada dua isu patent yang seharusnya ditangani pemerintah yakni tempe dan piranti lunak. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2007 hanya dua paten tempe dari Indonesia yang diakui secara internasional dan lima belas dari Amerika dan lima dipatenkan oleh Jepang. Dilain pihak Indonesia memiliki banyak kedelai dan juga produksi tempe rakyat. Isu piranti lunak muncul kepermukaan sebagai masalah yang bernilai rating tinggi dan sangat urgent untuk diselesaikan pemerintah karena menyangkut barga diri bangsa didunia internasional meskipun disisi lain *knowledge resources* banyak dan dapat ditemukan dalam piranti-piranti lunak murah dan dapat terjangkau masyarakat pada umumnya.

Dari hasil jajak pendapat tersebut, sebanyak 55.8% berpendapat tempe perlu mendapat perhatian utama sedangkan piranti lunak 46.5%. Pilihan tersebut berdasarkan parameter urgensitas, dampak ekonomi jangka pendek (proses, setelah tersedia semua bahan/ *raw materials*; sisi banyaknya orang yang terlibat dalam suatu proses), dampak ekonomi jangka panjang (*recycle to produce*), dampak budaya, besarnya royalty, merupakan kebutuhan primer ataukah sekunder atau tertier, dan dampak moral.

Kata kunci: HaKI, hak paten, tempe, piranti lunak

From: lasman parulian purba <lasevinik@yahoo.com>
Subject: Re: Reminding Pengumpulan Full Paper yang ke 2
To: ncfе_uwm@yahoo.co.id
Date: Saturday, 9 August, 2008, 5:29 AM

----- Original Message -----

From: NCFE Widya Mandala <ncfe_uwm@yahoo.co.id>
To: t_haruman@yahoo.co.id; Tendi Haruman <tendy.haruman@widyatama.ac.id>;
Tendi Haruman <t_haruman@widyatama.ac.id>; stevanusiwan@widyatama.ac.id;
Jimmy Dimas Wahyu Indraseno <baggio890@yahoo.com>; Jimmy Dimas WI
<jimmy.dimas@yahoo.com>; lasevinik@yahoo.com; agus arifin
<a_z_arifin@yahoo.com>; Priyo Hari Adi <priyohari@staff.uksw.edu>; haryadi sarjono
<haryadisarjono@yahoo.com>; Maya Arianti <m_arianti@widyatama.ac.id>;
ari@ukdw.ac.id; natayalina@yahoo.com; bangtedy@yahoo.com.au
Cc: noni@widyatama.ac.id; lieshandrijaningsih@staff.gunadarma.ac.id;
imansoehadji@yahoo.com; imanms@staff.gunadarma.ac.id; lydiaari@mail.wima.ac.id;
veronika_ukwms@yahoo.com; C. Marlina Junaedi <marlina_junaedi@yahoo.com>
Sent: Friday, August 8, 2008 16:35:12
Subject: Reminding Pengumpulan Full Paper yang ke 2

Yth Bapak/Ibu Peserta NCFE

Mengingat kami harus segera mendaftarkan proceeding kami guna mendapatkan ISBN, maka dengan sangat kami mohon bila Bapak/Ibu masih berminat mengikuti NCFE2 ini pada 6 September 2008, agar sesegera mungkin mengirimkan full paper sampai hari **Sabtu, 9 Agustus 2008 Pk. 09.00 WIB**. Apabila sampai dengan waktu tersebut artikel Bapak/Ibu belum sampai pada panitia, maka dengan sangat terpaksa artikel Bapak Ibu tidak bisa kami masukkan pada proceeding kami. Atas perhatiannya saya ucapkan terimakasih.

Kami ingatkan pula untuk batas akhir pendaftaran peserta **paling lambat tgl 12 Agt 2008**, bukti transfer biayanya mohon untuk di fax di nomor : 031-5682211 psw 143, ditujukan pada panitia NCFE 2 (u/p Bu Tanti) atau bisa disampaikan via email (ncfe_uwm@yahoo.co.id) dalam format .gif.

Bagi Bapak /Ibu yang sudah mengirimkan full paper atau sudah menyerahkan bukti transfer serta sudah kami konfirmasi , mohon pemberitahuan ini diabaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Salam

Vero

Dapatkan info tentang selebritis - Yahoo! Indonesia Search.

Rating dan urgency penanganan HaKI tentang Bisnis Tempeh vs Piranti Lunak

¹Lasman Parulian Purba, ²Evi Thelia Sari

(¹Ex. Dosen Senior pada Program Studi Teknik Komputer Sekolah Tinggi Manajemen Informatika & Teknik Komputer Surabaya, STIKOM; Mahasiswa Program Master of Engineering di Prince of Songkla University, Thailand; Konsultan sekaligus Pemerhati Piranti Lunak Dinamika Fluida; ²Dosen Universitas Ciputra Surabaya, Mahasiswa Master of Agri Business Prince of Songkla University)

lasevinik@yahoo.com, <http://continuousimprovement.blogspot.com>, <http://conimp.wordpress.com>

Abstraksi

Dari hasil penelitian yang dilakukan terhadap sekelompok mahasiswa PTS di Surabaya ada dua isu patent yang seharusnya ditangani pemerintah yakni tempe dan piranti lunak. Hal ini dikarenakan hingga tahun 2007 hanya dua patent tempe dari Indonesia yang diakui secara internasional dan lima belas dari Amerika dan lima dipatenkan oleh Jepang. Dilain pihak Indonesia memiliki banyak kedelai dan juga produksi tempe rakyat. Isu piranti lunak muncul ke permukaan sebagai masalah yang bernilai *rating* tinggi dan sangat *urgent* untuk diselesaikan pemerintah karena menyangkut harga diri bangsa didunia internasional meskipun disisi lain *knowledge resources* banyak dan dapat ditemukan dalam piranti-piranti lunak murah dan dapat terjangkau masyarakat pada umumnya.

Dari hasil jajak pendapat tersebut, sebanyak 55.8% berpendapat tempe perlu mendapat perhatian utama sedangkan piranti lunak 46.5%. Pilihan tersebut berdasarkan parameter urgensitas, dampak ekonomi jangka pendek (proses, setelah tersedia semua bahan/ *raw material*; sisi banyaknya orang yg terlibat dalam suatu proses), dampak ekonomi jangka panjang (*recycle to produce*), dampak budaya, besarnya *royalty*, merupakan kebutuhan *primer* ataukah *sekunder* atau *tertier*, dan dampak moral.

Kata kunci: HaKI, hak paten, tempe(h), piranti lunak

1. PENDAHULUAN

Pada tahun 2007, Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian RI mendokumentasikan ada dua hak patent internasional rakyat Indonesia soal TEMPE yang merupakan *collective responsibility* masyarakat, khususnya masyarakat *intellectual*. Membaca banyak berita soal maraknya pemalsuan hak paten dan hak atas kekayaan intelektual (HaKI) tersurat dan tersirat ada kesulitan dalam memilih masalah yang mana yang harus diselesaikan terlebih dahulu.

Sekelompok mahasiswa tahun ke empat suatu perguruan tinggi swasta di Surabaya telah berdiskusi dalam fokus group untuk menemukan masalah yang bernilai *rating* tinggi dan berdampak strategis bagi masyarakat. Mereka dibagi menjadi delapan kelompok. Masing-masing kelompok ditugaskan oleh fasilitator untuk mengoleksi sedikitnya delapan buah bacaan terseleksi yang mengetengahkan potret penerapan HaKI di Indonesia. Dari setiap bacaan terseleksi tersebut, setiap kelompok diminta untuk menuliskan suatu kesimpulan permasalahan utama berkaitan dengan pelaksanaan HaKI dilengkapi dengan alasan pemilihan bahan dan argumentasi yang dipresentasikan dihadapan kelompok lainnya. Permasalahan tersebut akhirnya dinamakan permasalahan strategis dan bernilai *rating* tinggi. Kedelapan potret pelaksanaan HaKI tersebut ditunjukkan dalam Tabel 3.1.

Tulisan ini diawali dengan pendahuluan. Pada bab 2 diuraikan kerangka teoritis yang berkaitan dengan penelitian ini, definisi-definisi, dilanjutkan dengan metode penelitian pada bab 3. Secara tersirat bagaimana cara mengumpulkan data, memroses data sampai menganalisa data survey dan diskusi mahasiswa diuraikan dalam bab ini. Bab 4 berisi analisa data, interpretasi data dan pembahasan. Terakhir bab 5 yang berisi kesimpulan dan usulan rekomendasi.

2. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Etika

Kata 'etika' berasal dari kata Yunani *ethos* yang mengandung arti yang cukup luas yaitu, tempat yang biasa ditinggali, kandang, padang rumput, kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap dan cara berpikir. Bentuk jamak *ethos* adalah *ta etha* yang berarti adat kebiasaan. Arti jamak inilah yang digunakan Aristoteles (384-322 SM) untuk menunjuk pada etika sebagai filsafat moral. Kata 'moral' sendiri berasal dari kata latin *mos* (jamaknya *mores*) yang juga berarti kebiasaan atau adat. Kata 'moralitas' dari kata Latin '*moralls*' dan merupakan abstraksi dari kata 'moral' yang menunjuk kepada baik buruknya suatu perbuatan. Dari asal katanya bisa dikatakan etika sebagai ilmu yang mempelajari tentang apa yang biasa dilakukan. Pendeknya, etika adalah ilmu yang secara khusus menyoroti perilaku manusia dari segi moral, bukan dari fisik, etnis dan sebagainya.

Definisi etika bisnis sendiri sangat beraneka ragam tetapi memiliki satu pengertian yang sama, yaitu pengetahuan tentang tata cara ideal pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal dan secara ekonomi/sosial, dan penerapan norma dan moralitas ini menunjang maksud dan tujuan kegiatan bisnis. Ada juga yang mendefinisikan etika bisnis sebagai batasan-batasan sosial, ekonomi, dan hukum yang bersumber dari nilai-nilai moral masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan oleh perusahaan dalam setiap aktivitasnya (Amirullah & Imam Hardjanto, 2005).

Etika bisnis memiliki prinsip-prinsip yang harus ditempuh perusahaan oleh perusahaan untuk mencapai tujuannya dan harus dijadikan pedoman agar memiliki standar baku yang mencegah timbulnya ketimpangan dalam memandang etika moral sebagai standar kerja atau operasi perusahaan. Sukardi & Sari (2007) mengemukakan prinsip-prinsip etika bisnis yang telah diuraikan oleh Muslich dalam bukunya sebagai: Prinsip otonomi, kejujuran, tak berniat jahat, keadilan, dan hormat pada diri sendiri.

2.2 Pengertian HKI

Secara umum Hak Kekayaan Intelektual dapat terbagi dalam dua kategori yaitu: Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta : Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi Pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Pasal 1 ayat 1). Sedangkan Hak Kekayaan Industri meliputi: Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2001 Tentang Paten: Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil Invensinya di bidang teknologi,

yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya (Pasal 1 Ayat 1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek : Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf- huruf, angka- angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur- unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa.(Pasal 1 Ayat 1).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri : Desain Industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga dimensi atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga dimensi atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri, atau kerajinan tangan. (Pasal 1 Ayat 1)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu : Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik.(Pasal 1 Ayat 1).

Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. (Pasal 1 Ayat 2)

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang : Rahasia Dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan/atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha, dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik Rahasia Dagang.

2.7 Arti Rating

Arti dari urgency yang dipakai bersama dalam makalah ini diambil dari (<http://kamus.landak.com/cari/rating>): "To settle the relative scale, rank, position, amount, value, or quality of; as, to rate a ship; to rate a seaman; to rate a pension. [1913 Webster] "

2.8 Arti Urgency

Arti dari urgency yang dipakai bersama dalam makalah ini diambil dari (<http://kamus.landak.com/cari/urgency>):
" n 1: the state of being urgent; an earnest and insistent necessity, 2: pressing importance requiring speedy action; "the urgency of his need" 3: an urgent situation calling for prompt action; "I'll be there, barring any urgencies"; "they departed hurriedly because of some great urgency in their affairs" 4: insistent solicitation and entreaty; "his importunity left me no alternative but to agree" "

1. METODE PENELITIAN

Dari delapan kelompok mahasiswa diminta untuk mengoleksi bahan yang telah dipublikasikan di media massa baik tercetak maupun elektronik sebanyak masing-masing delapan buah perkelompok. Hasil survey tersebut dikoleksi dan didiskusikan dihadapan semua kelompok, diskusi kelas, dan presentasi mahasiswa, ke 64 potret pelaksanaan HaKI di Indonesia.

Kemudian pertemuan berikutnya dilakukan untuk memilih satu potret pelaksanaan HaKI setelah sekitar seminggu semua kelompok diberi waktu. Hasil pertemuan ini menaikkan delapan

potret HaKI paling *urgent* dan bernilai *rating* tinggi versi masing-masing kelompok. Setiap kelompok memberikan laporan dan alasan pemilihan potret tersebut sebagai yang paling *urgent* dan paling strategis karena menyakut *universal case* banyak orang membutuhkan penyelesaiannya secepatnya. Diadakan tanya jawab terbuka dalam koridor keilmuan yang ada, yang dimoderatori oleh penyaji/ fasilitator diskusi interaktif.

Berikutnya didaftarkan parameter-parameter yang dapat dipakai untuk menyimpulkan potret HaKI yang paling *urgent* dan secara universal setiap kelompok memberikan kritisi terhadap masing-masing (8) potret.

Terhadap delapan potret akhirnya diminta untuk memberikan *score* pada masing-masing parameter. Dari *score* tersebut akan diambil keputusan *rating* dan *urgency* penangan pelaksanaan HaKI tersebut.

3. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Pada pertemuan berikutnya, mahasiswa perkelompok diminta melaporkan hasilnya. Hasilnya adalah prioritas permasalahan utama dari kelompok tugas yang ada. Sehingga terakhir didaftarkan delapan permasalahan utama yang harus diselesaikan secepatnya karena berdampak terhadap permasalahan lainnya terselesaikan ataukah masih membutuhkan waktu yang relatif untuk penyelesaiannya. Ke-64 data tersebut tidak dilampirkan disini. Berikut adalah delapan permasalahan utama hasil jajak pendapat, diskusi focus grup, dan brainstorming, serta presentasi hasil temuan mahasiswa di depan kelas yang disertai dengan diskusi tanya jawab dengan bebas. Setiap mahasiswa bebas bertanya asal dalam koridor keilmuan yang ada misalnya tidak marah-marah ketika pendapatnya disepelekan atau dianggap tidak berdasar. Semua pendapat yang diterima hanyalah pendapat yang didukung oleh data-data dan fakta-fakta yang nyata, bukan opini pribadi yang dangat sentimentil dan emosional.

Menemukan dari antara kelompok mahasiswa tersebut untuk 'mereka' tentukan problem dengan *rating* tertinggi artinya: 1. problem tersebut dihadapi oleh banyak orang di Indonesia, 2. problem itu bila diselesaikan akan memberi dampak yang luas sekali, misal seperti dampak 'bola salju'.

Pertimbangannya dalam menentukan 'rating' problem dari tugas:

1. problem tersebut banyak yang alami (startegisnya problem)
2. dampaknya bila problem tersebut terselesaikan besar

Kemudian dari problem dengan *rating* tertinggi dari masing-masing kelompok, akan dipilah-pilah satu atau dua problem yang 'benar-benar' memiliki nilai *rating* tertinggi. Mahasiswa diminta untuk memberi/ mengumpulkan pendapat dengan argumentasi kelompok atau person dalam koridor pembelajaran cooperative.

Kemudian dilakukan pertemuan-pertemuan lanjutan untuk mendengarkan hasil-hasil analisis setiap kelompok ataupun perorangan untuk saling memertahankan argument problem mana yang memenuhi kriteria STRATEGIS dari segi dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan 'bangsa' dan kriteria STRATEGIS dari segi problem yang paling berat, bila problem itu terselesaikan maka akan mengakibatkan problem lainnya akan terdorong secara langsung untuk terselesaikan atau semakain mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang lainnya.

Table 2.1 Delapan hasil presentasi dan argumentasi dari mahasiswa sejumlah delapan kelompok untuk memberi jawaban atas kriteria klasifikasi problem yang ditemukan, diskusikan, presentasikan, argumentasikan.

Kelompok Pengusul	Problem yang diusulkan untuk pertama dibahas	Alasan pemilihan topic secara singkat
1	pembajakan dalam era global	ekonomi masyarakat masih rendah
2	90% S/W yang beredar di Indonesia adalah bajakan (kaltimpost.web.id)	budaya, untuk kepentingan edukasi (mahasiswa), harga terjangkau
3	S/W bajakan 87% di Indonesia (jawapos.com)	budaya, untuk kepentingan edukasi (mahasiswa), harga terjangkau
4	pemalsuan produk jamu tradisional	negara dirugikan 40 milyar perbulan. selain air mancur, disebutkan ada yang punya brand besar juga dirugikan. sekarang jamu jago belum dipatenkan saja omsetnya sudah besar, apalagi bila dipatenkan?
5	patent itu murah (jawapos.com, 29nop2005)	masyarakat kurang informasi mengenai patent
6	pengesahan RUU informasi transaksi elektronik (ITE) [hukumonline.com, 05.02.04]	cyber crime, kebobolan bank banyak terjadi, belum ada UU perlindungan untuk transaksi elektronik.
7	RUU: petani bagaimana?	sebagian besar usia productive Indonesia bekerja sebagai petani, tidak/kurang info soal HaKI khususnya bidang pertanian (misalnya UU Varietas tanaman)
8	hentikan penyediaan ringtone illegal (kompas)	sehingga negara kehilangan pemasukan dari P.Ph lebih dari 4 milyar rupiah.

Kesimpulan hasil diskusi setelah semua mahasiswa yang diwakili oleh masing-masing kelompok dan diskusi interaktif dikelas dari kelompok 1 sampai 8: yang tertinggi adalah: problem 2 atau 3. Salah satu alasannya adalah karena dari dulu, sekarang, dan yang akan datang masalah ini akan tetap muncul dan frekuensi kemunculannya juga besar, seperti yang diuraikan pada kliping berita/data survey media oleh mahasiswa. Lebih jauh bagaimana menemukan rating dan urgency tersebut diuraikan pada Seksi 2.1. Meskipun ada sangkalan yang mengatakan ditinjau dari segi dampaknya, semua kelompok diskusi setuju kalau sebenarnya problem yang diusulkan oleh kelompok 5

ratingnya adalah tertinggi. Selain itu, ada satu kelompok mengatakan bahwa: point software dan point problem tempe bukanlah problem yang punya rating tertinggi secara umum meski kelompok ini tidak memberi rincian data pendukung argumentasinya.

2.1 Parameter penilaian terhadap kedelapan permasalahan temuan

Untuk menemukan dan menentukan rating dan urgensitas terhadap kedelapan daftar permasalahan pada yang perlu diselesaikan, maka digunakanlah point-point pokok-pokok pemikiran berikut ini(didapatkan dari rangkuman masukan dari mahasiswa atas permasalahan terkait):

1. Meninjau dari segi Strategi Pengembangan Bangsa Indonesia kedepan.

1.1. dampak jangka pendek, antara lain:

1.a. bidang ekonomi, kalau permasalahan itu terselesaikan, maka kondisi ekonomi masyarakat akan stabil/ membaik ataupun tetap atau bahkan menurun?;

1.b. bidang sosial, kalau masalah itu terselesaikan, maka kondisi sosial masyarakat akan terganggu ataupun semakin baik, mengarah ke yang lebih baik;

1.2. dampak jangka panjang (recycle to produce), a.l.: apakah nilai-nilai pancasila yang tertuang pada butir sila demi sila akan terganggu ataupun semakin terdorong untuk dilaksanakan dan semakin baik pelaksanaannya?

2. Skala kebutuhan primer atau sekunder atau tertier dari elemen bangsa.

Tempe merupakan kebutuhan pokok. Lebih jauh dapat disebutkan lebih baik makan daripada tidak makan. Kebutuhan utama bangsa kita masalah pangan. Ilmuan untuk mengembangkan program komputer juga diperlukan, tetapi itu hanya kebutuhan segelintir orang meskipun ditinjau dari segi masa depan bangsa akan bernilai tinggi. Angka kemiskinan di Negara kita cukup banyak(BPS Resmi Juli 2008, merilis bahwa angka kemiskinan di Negara kita mencapai 35 Juta jiwa (15,42% dari jumlah penduduk) karena itu mereka memilih kebutuhan yang urgent yang harus diselesaikan adalah masalah tempe. Meskipun kalau dipikir-pikir mengerjakan pembuatan software akan menghasilkan uang dan pada waktunya akan dapat membeli bahan pangan.

3. Mana yang paling memberi income paling banyak untuk devisa negara. Software atau tempekah yang lebih banyak mendatangkan devisa bagi Negara?

4. Mana bisnis atau penanganan masalah yang membutuhkan banyaknya orang yg terlibat dalam suatu proses).

5. Dampak budaya, kalau masalah itu terselesaikan, maka kebudayaan yang ada akan tereduksi dan diganti dengan budaya baru? Ataukan budaya yang ada semakin terlestarikan karen budaya baru tidak menindas kbudayaan tradisional yang lama;

6. Besarnya royalty, dan

7. Dampak moral.

Minggu depan mahasiswa yang telah mengelompok secara wajar [berdasar argumentasi dan memperhatikan masukan dan informasi dari seluruh mahasiswa kelas ini] menjadi tiga kelompok besar. Ketiga kelompok tersebut diminta untuk memberi argumen berbasis data dan informasi akurat [metode ilmiah yg dipakai dalam berargumentasi]. Kelompok-kelompok itu adalah sebagai berikut:

Pertama kelompok yang menyatakan bahwa permasalahan tempe-lah yg bernilai rating tertinggi dan masalah tempe-lah yang harus diajukan pengurusan HaKInya/ penegakan HaKInya di Indonesia/ harus diutamakan pelaksanaan dengan maksimal (digalakkan secara kuat/ dan dikerjakan secara terutama, diprioritaskan penegakan hukum perihal tempe). Kemudian dinamakan kelompok tempe.

Kedua kelompok yang menyatakan bahwa permasalahan software-lah yang bernilai rating tertinggi dan masalah software-lah yang harus diajukan pengurusan HaKInya/ penegakan HaKInya di Indonesia/ pemberlakuannya secara maksimal di Indonesia. Kemudian dinamakan kelompok software.

Ketiga kelompok yang tidak sependapat dengan kedua kelompok sebelumnya. Jawaban buat kelompok ini agar menjadi yakin bahwa kedua problem diataslah yang merupakan problem yg punya rating tertinggi secara umum: tertinggi dari ke-64 data.

2.2 Hasil penilaian terhadap urgensitas dan rating bisnis tempe dan piranti-lunak

Untuk menemukan posisi rating problem tertinggi berdasarkan argumentasi masing-masing kelompok yang menyetujui kedua problem tersebut: mengkritisi peninjauan. Setelah setiap kelompok penugasan (dan juga personal) telah mengungkapkan seluruh pertimbangan dan asumsi [juga ada pertanyaan-pertanyaan serta pernyataan untuk pertanyaan yang disampaikan ketika mengutarakan argumen-argument] maka untuk mengambil kesimpulan akhir mengenai tingkat Strategis dari problem yang amat sangat penting sekarang ini maka ditetapkan (dari brainstorming, secara popcorn) parameter dan scoring sebagai berikut:

t=score untuk tempe, maksimum adalah 5t (ttttt) untuk menyatakan nilai maksimum [score untuk problem tempe maksimum, besar sekali kepentingan ini, sangat mendesak]; s=score untuk software, keterangan sama dengan pemberian score ke problem software.

Table 2.2 Hasil scoring setiap parameter

Parameter	Tempe	Software	Keterangan
Urgensitas:	tttt	ssss	Tempe lebih urgent dibandingkan dengan Software dalam hal pengurusan HaKI
Dampak ekonomi	Dampak ekonomi jangka pendek untuk bangsa Indonesia (yakni prosesnya dalam jangka pendek itu memakan biaya banyak atau sedikit atau sedang atau menghasilkan profit seberapa banyak dalam jangka pendek tersebut?, dengan asumsi semua bahan telah tersedia; bila untuk tempe...bahannya sudah ada lengkap, bila untuk software...komputernya		

	sudah ada, softwarena sudah ada).		
<i>Jangka pendek (Sisi banyaknya orang yang terlibat dalam suatu proses):</i>	tttt	sss	Prosesnya, setelah tersedia semua bahan
<i>jangka panjang (recycle to produce) :</i>	tt	sssss	
dampak budaya :	t	sssss	
besarnya royalti:	tttt	sss	
primer/sekunder/tertier:	ttt	sss	
dampak moral :	tttt t	s sssss	
Total score	24 atau 20	19 atau 23	

2.3 Interpretasi hasil temuan penelitian.

Pada umumnya penanganan HaKI soal tempe lebih urgent untuk parameter-parameter: besarnya royalti, dampak ekonomi jangka pendek, dan urgensitas. Sedangkan penanganan soal HaKI untuk piranti-lunak lebih strategis untuk parameter-parameter dampak ekonomi jangka panjang, dan dampak budaya. Dalam hal dampak moral antara tempe dan piranti-lunak semua kelompok respondent setuju bahwa keduanya sangat berdampak.

2.4 PEMBAHASAN

Akar permasalahan utama akhirnya ditemukan dengan diskusi interaktif tiga kelompok besar mahasiswa yang masing-masing berjumlah sedikitnya 5 orang dari mahasiswa tahun keempat, masing-masing sedikitnya dua wanita perkelompok. Diskusi telah berlangsung selama kurang lebih setengah semester yang berlangsung selama kurang lebih satu sampai dua jam per minggu.

Masalah yang paling urgent untuk diselesaikan berdasarkan diskusi interaktif dilanjutkan internet search (focus group) dengan menerapkan pembelajaran *problem based learning* di suatu perguruan tinggi di Surabaya itu adalah masalah tempe 55.8% dan piranti lunak 46.5%. Pilihan piranti lunak didasarkan pada segi dampaknya terhadap pertumbuhan dan perkembangan bangsa dan kriteria segi masalah yang paling berat: bila masalah itu terselesaikan maka akan mengakibatkan masalah lainnya akan terdorong secara langsung untuk terselesaikan atau semakin mudah untuk menyelesaikan permasalahan yang lainnya. Parameter yang ditemukan untuk menilai adalah: urgensitas, dampak ekonomi jangka pendek (proses, setelah tersedia semua bahan/ raw material; sisi banyaknya orang yg terlibat dalam suatu proses), dampak ekonomi jangka panjang (recycle to produce), dampak budaya, besarnya royalti, merupakan kebutuhan primer ataukah sekunder atau tertier, dan dampak moral.

4. KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN KETERBATASAN

Isu tempe muncul karena hingga tahun 2007 hanya dua paten tempe dari Indonesia yang diakui secara internasional dan lima belas dari Amerika dan lima dipatenkan oleh Jepang. Dilain pihak Indonesia memiliki banyak kedelai dan juga produksi tempe rakyat.

Isu piranti lunak muncul ke permukaan sebagai masalah yang bernilai rating tinggi dan sangat urgent untuk diselesaikan pemerintah karena menyangkut harga diri bangsa di dunia internasional meskipun disisi lain *knowledge resources* banyak dan dapat ditemukan dalam piranti lunak murah dan dapat terjangkau masyarakat pada umumnya.

Indonesia telah dituduh melakukan pembajakan atas video, CD dan VCD, Software (hak cipta) dan meniru merk terkenal seperti POLO, LEVIs (trade mark) dan memasukan Indonesia dalam kategori Priority Watch List. Amerika melaksanakan CROSS RETALIATION, sehingga ekspor garment, kerajinan dan hasil bumi dipersulit (Direktorat Jenderal Industri Kecil Menengah Departemen Perindustrian RI, 2007).

Ucapan Terima Kasih:

Hasil penelitian ini hanya terbatas pada pendapat sekelompok mahasiswa suatu PTS di Surabaya, bukanlah merupakan pendapat seluruh mahasiswa PTS tersebut atau PTS yang bersangkutan, apalagi pendapat seluruh mahasiswa Surabaya atau Indonesia. Penulis berterima kasih kepada semua mahasiswa yang telah 'baku hantam' di kelas atas nama kelompok 'tempe' dan kelompok 'software', karena demikian seru dan berkesannya diskusi maka saya penuhi janji saya untuk mempublikasikannya.

5. DAFTAR REFERENSI

Amirullah dan Imam Hardjanto. 2005. Pengantar Bisnis. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta

Biro Pusat Statistik. 1 Juli 2008. Berita Resmi Statistik No. 37/07/Th. XI. BPS Pusat: Jakarta

DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL MENENGAH DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN, 2007. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN LIBERALISASI PERDAGANGAN JASA PROFESI DI BIDANG HUKUM, Jakarta

<http://www.kompas.com/utama/news/0604/26/040157.htm>

<http://www.haki.lipi.go.id/utama.cgi?fenomena&1101524852&1>

<http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi?ucid=376&ctid=1&id=137&type=0>

<http://kamus.landak.com/cari/urgency>

Paulus Sukardi dan Evi Thelia Sari. 2007. Bisnis Internasional Sebuah Perspektif Kewirausahaan. Penerbit Graha Ilmu: Yogyakarta

6. LAMPIRAN

Sentra HaKI; Wadah di Kampus yang Mengurus Hak Paten Penelitian Dosen-Mahasiswa
Tomy C. Gutomo

Seret Peminat, Karena Prosesnya Terlalu Lama

Beberapa kampus di Surabaya, sebenarnya sudah ada sentra HaKI (Hak atas Kekayaan Intelektual). Salah satu yang ditangani, adalah memproses penelitian mahasiswa dan dosen, agar mudah dipatenkan. Tapi, mengapa wadah ini belum maksimal dimanfaatkan?

Kehadiran sentra HaKI di kampus-kampus, diharapkan memudahkan mahasiswa maupun dosen, untuk mematenkan karya atau penelitiannya. Namun, kehadiran lembaga tersebut, ternyata belum mampu memancing mahasiswa atau dosen agar semakin bergairah mendaftarkan karya penelitiannya untuk dipatenkan. Padahal, kehadiran sentra HaKI di kampus, sebenarnya bisa memperpendek urusan pengurusan sertifikat HaKI.

Selama ini, sertifikat HaKI memang hanya dikeluarkan oleh Dirjen HaKI Departemen Kehakiman dan HAM. Juga ada lembaga HaKI yang memiliki kualifikasi internasional di beberapa negara seperti Amerika dan Australia. Sentra HaKI di kampus, hanyalah fasilitator yang menghubungkan peneliti atau pencipta, untuk mengurus sertifikat HaKI.

Di Unair, sentra HaKI telah berdiri sejak 2001. Lembaga yang dipimpin Dr Sri Wahjuni Astuti SE MSi ini melayani pengurusan hak cipta, hak paten, pendaftaran merk, dan sebagainya yang diatur dalam UU No 19 tahun 2002 tentang HaKI.

Lembaga yang berlokasi di kampus B Unair ini, sejak berdiri hingga sekarang baru memproses lima karya penelitian dosen, dan 1 penelitian mahasiswa untuk dipatenkan.

Selain itu, juga ada dua logo yang sedang diproses untuk mendapat sertifikat hak cipta, yakni logo Unair dan Pusura. "Ada karya dari luar Unair, tetapi juga tidak banyak. Kesadaran mahasiswa dan dosen tentang HaKI masih sangat rendah," kata Ari Prawira, staf sekretaris Sentra HaKI Unair, kemarin.

Salah satu karya dosen Unair yang sedang proses dipatenkan, adalah penemuan Dr David Perdanakusuma, yang juga dokter ahli bedah plastik di RSUD Soetomo. Dia menemukan teori tentang keloid (bekas-bekas luka di kulit yang cukup mengganggu penampilan)

Sedangkan karya mahasiswa yang juga sedang diproses adalah komik Matematika, karya salah satu mahasiswa Psikologi Unair, Vica Anggraeni. Bagaimana dengan ITS? Sentra HaKI di ITS, saat ini baru memproses 25 karya penelitian dosen dan mahasiswa ITS. Dari 25 karya itu, sudah dua karya turun sertifikat HaKI-nya. Yakni alat pengatur daya tahan beton dan kompor efektif. Dua-duanya karya dosen ITS. Sisanya, masih dalam proses di Jakarta.

Ketua Sentra HaKI ITS, Dr Ir Suprpto Dipl.Ing menjelaskan, meski baru sedikit, di Indonesia, sentra HaKI ITS paling banyak mengirimkan karya untuk dipatenkan. "Biasanya, kalau tidak aplikatif untuk industri, jarang ada yang mau mematenkan," jelasnya.

Yang membuat para dosen dan mahasiswa malas, kata Suprpto, karya-karya teknologi sangat cepat berkembang. Padahal, untuk mematenkan teknologi baru, butuh waktu 2 - 4 tahun. Bisa jadi,

sertifikat hak patennya keluar saat teknologinya sudah ketinggalan. "Ya percuma saja, ketika hak paten turun, teknologinya tidak lagi bisa dijual," kata Suprpto.

Lamanya proses sertifikasi HaKI ini, salah satunya disebabkan banyaknya persyaratan yang diterapkan oleh Dirjen HaKI. Naskah karya yang akan dipatenkan juga harus memiliki bahasa hukum, sehingga bisa punya landasan hukum.

Setelah pendaftaran, biasanya Dirjen HaKI akan mengumumkan karya tersebut. Maksudnya, memberi kesempatan kepada masyarakat untuk komplain, jika merasa karya seseorang ini hasil plagiat atau sama dengan karya orang lain. "Makanya, dalam kasus ini, kehadiran sentra HaKI di kampus-kampus sangat dibutuhkan. Sehingga, ketika mahasiswa atau dosen punya karya yang bisa dipatenkan, tidak lagi perlu bolak-balik ke Jakarta untuk mengurusnya," tuturnya.

Soal minat mahasiswa dan dosen yang masih belum banyak tertarik memanfaatkan sentra HaKI di kampus ini juga terjadi di Ubaya (Universitas Surabaya). Rektor Ubaya, Drs Ec Wibisono mengatakan, di Ubaya baru ada dua karya penelitian dosen yang telah mendapat hak paten. "Hanya saja, hak patennya didapatkan dari Australia, karena penelitiannya juga di sana," kata Wibisono.

Sebenarnya, kebijakan kampus-kampus terhadap HaKI sudah cukup mendukung. Rektor ITS, Dr Ir Mohammad Nuh DEA, tidak kurang-kurang memotivasi dosen-dosen maupun mahasiswa untuk mendaftarkan karyanya ke sentra HaKI. Bahkan, rektor juga mensubsidi biayanya.

Menristek Hatta Radjasa, dalam beberapa kesempatan di ITS, juga selalu mengatakan, siap membiayai karya ilmiah mahasiswa yang akan dipatenkan. Rupanya, dukungan-dukungan semacam itu belum mampu menumbuhkan kesadaran terhadap HaKI ini.

Memang, masih terbatas jumlah sentra HaKI di kampus. Baru beberapa kampus ternama saja yang memulai. Di kampus-kampus lain, sama sekali belum ada. Padahal, jika mengurus HaKI melalui lembaga swasta, bisa sangat mahal.

Sumber : Jawa Pos (25 Maret 2004)

Problem Pembajakan dalam Era Global

Sri Katonah

Acara peringatan Hari Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) pada 26 april 2005 tampaknya menjadi momen yang sangat penting, terutama dikaitkan dengan masih maraknya aksi pembajakan dalam semua bidang (kaitan kekayaan intelektual). Indonesia kini juga lebih peduli terhadap HaKI. Paling tidak, indikasinya terlihat dari pemberlakuan UU No 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Pemberlakuan UU ini pada 29 Juli 2003 lalu ternyata memicu kontroversi: apakah ini menjadi surga atau justru neraka bagi konsumen dan produsen?

Di tengah semangat untuk mencintai produk-produk dalam negeri, ada sentimen negatif menyatakan bahwa Indonesia adalah sarang pembajak, khususnya untuk software. Kasus ini

memang sangat mencemaskan sebab aksi pembajakan di Indonesia telah merugikan negara sekitar 70-80 juta dolar AS per tahun. Bahkan yang lebih ironis, bahwa peredaran perangkat lunak asli atau legal yang beredar di Indonesia hanya sekitar 12 persen, sedang selebihnya merupakan produk bajakan. Hal ini bisa terus terjadi karena Indonesia punya nilai pangsa pasar software sekitar 101 juta dolar AS per tahun. Oleh karena itu, bagi para pembajak ini merupakan surga dan didukung oleh penegakan hukum terhadap kasus-kasus tersebut masih lemah. Sangat rasional jika pemberlakuan UU No 19 Tahun 2002 menjadi sangat dilematis dari sisi konsumen.

Komitmen

Mengacu fakta itu maka harus ada suatu upaya untuk meredam maraknya pembajakan, yaitu dengan penegakan HaKI. Caranya adalah demham realisasi pelaksanaan UU No 19 Tahun 2002. Sayangnya, saat kita sedang berusaha untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap HaKI, ternyata justru tuduhan bahwa kita sebagai sarang pembajak makin kuat. Paling tidak, hal ini terkait dengan laporan USTR (United States Trade Representative) yang menetapkan kita sebagai negara berstatus priority watch list (PWL) dalam masalah perlindungan HaKI. Dengan status ini, USTR menilai Indonesia sebagai negara tidak memberi perlindungan yang memadai terhadap HaKI dan ini justru dianggap menyalahi prosedural ekonomi global. Lalu, bagaimana?

Dengan selesainya perundingan multilateral GATT (The General Agreement on Tariffs and Trade) di Putaran Uruguay (Uruguay Round), Desember 1993, telah lahir organisasi untuk mengurus aturan perdagangan internasional, yaitu WTO (World Trade Organization). Selain terbentuknya WTO, kesepakatan lain yang didapat dalam Putaran Uruguay (yang kemudian diresmikan di Marakesh 1994 lalu) adalah persetujuan tentang aspek-aspek yang berhubungan dengan perdagangan dan hak kekayaan intelektual atau *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs).

Indonesia telah meratifikasi persetujuan WTO melalui UU No 7 Tahun 1994. Dengan demikian, Indonesia terikat akan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh WTO, termasuk kesepakatan TRIPs. Oleh karena itu, ketika USTR mengeluarkan laporannya maka ini menjadi aspek tantangan tersendiri, terutama dikaitkan dengan komitmen TRIPs tersebut.

Secara eksplisit, laporan USTR mengenai perlindungan kekayaan intelektual (Report on Global Intellectual Property Protection) yang diumumkan di Washington 30 april 2002 lalu justru kembali mengingatkan kita atas tuduhan sebelumnya. Pada tahun 2001 lalu, USTR juga menempatkan Indonesia pada status PWL. Oleh karena itu, sangat beralasan jika status PWL menjadi ancaman tersendiri. Jadi, tuduhan PWL secara tak langsung menjadi cambuk untuk lebih membenahi HaKI, tidak saja dalam kerangka mikro, tetapi juga makro secara berkelanjutan. Bahkan, terkait seramnya tuduhan PWL maka beralasan jika banyak negara yang masuk dalam daftar ini kemudian mengajukan tuntutan untuk mengubah klasifikasi itu, misal dengan meminta untuk dirubah dari PWL menjadi WL.

Jika memang klaim atas tuduhan sarang pembajak (versi USTR) benar, lalu bagaimana konsekuensi yang harus diterima dan bagaimana komitmen jalinan bilateral multilateral, terutama dikaitkan dengan tantangan era global? Sebenarnya kalau kita mau jujur bahwa tuduhan tersebut tidak saja berasal dari laporannya USTR, tetapi juga dari International Intellectual Property Alliance (IIPA)



yang dalam laporannya menegaskan bahwa bajak-membajak di Indonesia pada tahun 2000 lalu meningkat tajam yaitu mencapai 90 persen. Versi IIPA, bahwa problem pelanggaran HaKI di Indonesia sepanjang 2000 lalu telah menjadi persoalan yang sangat kritis, pelik, dan cenderung meresahkan.

Terkait hal ini maka tidak heran bila dari pihak PT Microsoft Indonesia ikut risau karena banyaknya produk Microsoft yang dibajak. Bahkan, diakui bahwa produk andalannya Windows 95 (untuk operating system) adalah yang paling banyak dibajak sedangkan untuk produk aplikasi yang sering dibajak adalah Microsoft Office 97. Alasannya pun sederhana mengapa produk Microsoft banyak yang dibajak yaitu karena memang mudah untuk dibajak seperti floppy disk. Yang pasti para pembajak menganggap membajak itu sebagai cara mudah untuk bisa lebih menghasilkan uang (karena biayanya sedikit, tidak perlu membayar program, tak perlu mengeluarkan uang untuk riset dan pengembangan, bayar promosi dan sebagainya sehingga bisa dijual dengan harga murah).

Dominasi

Tentang kerugian yang diderita akibat pembajakan ini, Microsoft Indonesia tidak pernah mendapatkan datanya. Meskipun demikian bukan berarti kerugian itu tidak bisa dihitung dan menurut data dari studi yang dilakukan oleh BSA (Business Software Alliance) bahwa nilai kerugian yang ditimbulkan akibat pembajakan piranti lunak (khusus untuk kasus di Indonesia) sekitar 197 juta dollar AS untuk semua perusahaan.

Meski Microsoft sendiri tidak menghitung langsung, tetapi tetap saja merasa dirugikan. Artinya, ada opportunity yang dihilangkan akibat tindakan yang dilakukan si pembajak. Kalau kita menggunakan data BSA, bahwa 97 persen piranti lunak di Indonesia adalah bajakan, berarti porsi kita cuma tiga persen, dan 97 persennya lainnya masuk ke kantong orang (pembajak). Dari proses wawancara lebih lanjut akhirnya diketahui bahwa salah satu faktor utama dari maraknya pembajakan software yaitu karena persepsi yang salah (terlepas dari niat awal memang membajak). Intinya, publik (yang murni tidak tahu) beranggapan bahwa kalau beli software itu menjadi miliknya. Padahal membeli software itu adalah membeli lisensi hak untuk menggunakan. Jadi, harus dibedakan antara membeli lisensi dengan membeli produk yang langsung bisa dikonotasikan sebagai milik hak pribadi.

Oleh karena itu, terkait dengan ketidaktahuan masyarakat dan juga urgensi untuk dapat menghargai HaKI sesuai aturan main era global, maka pemerintah berkompeten untuk memacu pembentukan suatu badan yang bertugas menangani penanggulangan kasus-kasus HaKI. Selanjutnya sejak 1995 dibentuk Badan Penanggulangan Pelanggaran Hak Cipta (BPPHC). Pembentukan ini merupakan suatu konsekuensi logis dari prosedur keikutsertaan kita dalam putaran Uruguay. Bahkan, sejak tahun 1974, Indonesia telah menjadi anggota World Intellectual Property Organization (WIPO).

Sayangnya lembaga ini tidak bisa berperan banyak. Paling tidak, ironisme ini bisa terlihat dari kondisi rendahnya jumlah pendaftaran untuk mendapatkan hak eksklusif dari pemerintah bagi mereka yang mempunyai karya, cipta, dan karsa untuk mendapat perlindungan hukum. Kondisi tersebut juga ditunjang dengan belum adanya institusi yang mengelola aset kekayaan intelektual secara profesional. Hal ini memang harus lebih dipacu agar nantinya bisa diminimalisasikan kasus-kasus yang terkait dengan HaKI.

Selain itu, pada 1994 lalu, pemerintah meratifikasi pembentukan WTO. Selain itu pada saat ini Indonesia telah mempunyai landasan hukum HaKI. Adapun peraturan perundangan HaKI dimaksud meliputi: UU tentang Hak Cipta (*Copyright*), Paten (*Patent*), Merek (*Trademark*), Desain Industri (*Industrial Design*), Rahasia Dagang (*Trade Secret*), Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Design of Circuit Layout*) dan Perlindungan Varietas Tanaman.

Peliknya problem HaKI dan juga kaitannya dengan laporan publikasi USTR serta aspek kerugian negara (dikaitkan pelaksanaan UU No 19 Tahun 2002) secara tidak langsung memberikan pelajaran yang sangat berharga pada kita. Oleh karena itu kasus perseteruan pembajakan yang terjadi antara Microsoft dengan empat dealer komputer di Jakarta beberapa waktu yang lalu (PN Jakarta Pusat akhirnya memenangkan Microsoft) menjadi suatu pembuktian bahwa pelanggaran hak cipta memang harus dihukum berat (adapun ganti ruginya mencapai sekitar 4.764.608 dolar AS). Jadi, ini memang kasus yang bisa menjadi contoh agar HaKI benar-benar dihargai dan tidak seenaknya dibajak. Meski demikian, toh bajak-membajak masih saja terjadi di Indonesia (bahkan disinyalir makin subur). Jadi, wajar jika kemudian USTR dan IIPA mengeluarkan suatu penegasan atas perilaku pembajakan di Indonesia dan akhirnya kita berpredikat PWL. Artinya, inilah bukti pembena bahwa Indonesia adalah sarang pembajak? Lalu apakah UU No 19 Tahun 2002 menjadi macan ompong?

Sumber : [Republika 27 April 2005]

Sabtu, 11/02/2006 00:13 WIB
Polisi Gerebek Dua Pabrik VCD/DVD Ilegal
Fitraya Ramadhanny - detikNews

Jakarta - Aksi pembajakan terus diberangus. Dua pabrik VCD/DVD ilegal dan satu gudang di daerah Kapuk, Jakarta Barat, digerebek tim Reskrim Mabes Polri, Jumat (10/2/2006). Kedua pabrik ini mampu memproduksi 110 ribu keping VCD/DVD per hari.

"Yang berhasil disita oleh kita adalah satu unit mesin produksi, tiga unit mesin *printing*, dan satu mobil Suzuki Carry bermuatan 18 ribu VCD bajakan," ujar Kabareskrim Mabes Polri Komjen Pol Makbul Padmanegara, kepada wartawan di Mabes Polri, Jl Trunojoyo, Jakarta Selatan.

Menurut Makbul, mereka juga mendapati ratusan ribu keping VCD/DVD yang terlanjur dihancurkan. Penghancuran ini adalah upaya pelaku untuk menghilangkan barang bukti. "Ini adalah modus operandi yang perlu kita cermati ke depan," imbuhnya.

Dari penggerebekan ini, polisi menangkap seorang direktur pabrik berinisial CL. Polisi juga menangkap 16 karyawan dari kedua pabrik. Kedua pabrik ini telah beroperasi cukup lama, karena polisi bergerak dari banyaknya keluhan masyarakat.

"Ini bukan saja merugikan pemegang HAKI, tapi juga merugikan negara karena pabrik ilegal tidak membayar pajak," tandasnya. (mar/)